

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 7778/UN28/KL/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Ketua dan Sekretaris Tim Task Force Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako Nomor 022/UN28/TFP/DT/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 03/Dikti/Kep/2010, Rektor Universitas Tadulako diberikan mandat untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, Rektor Universitas Tadulako telah membentuk Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako sesuai No. 2111/UN28/KP/2014 dengan tugas utama mengadakan sidang untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik dan Ditjen Dikti Kemendiknas;
- c. bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi maka Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako memenuhi syarat untuk diperpanjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut diatas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
11. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010, Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 0111/12.5/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Perihal Tata Cara Evaluasi dan Penandatanganan SK Perpanjangan Izin Program Studi;
 2. Hasil Evaluasi Akademik dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:

Program : Pascasarjana
Program Studi : Ilmu-Ilmu Pertanian
Jenjang Program : Strata Dua (S2)
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Izin Program Studi ini berlaku sampai dengan Tanggal **30 April 2016**;
2. Pimpinan program studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan izin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ini berakhir,
5. Kelalaian untuk melaksanakan point 1, 2, 3 dan 4 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 29 Desember 2014



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
9. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
10. Kepala KPPN Palu di Palu.